

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 13 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SATGAS SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG

ABSTRAK : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung ini adalah :

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung diatur tentang :

Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SATGAS SPIP) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 07 Juli 2025.